



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR : 421.5/ 328 /33/TAHUN 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 SATU ATAP MAJENANG KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca : 1. Surat Ketua Pengembangan Pendidikan Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Kecamatan Majenang, Nomor 06/Peng.SMP/VI/2007, tanggal 17 Juni 2007, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMP Negeri 5 Satu Atap Majenang,
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 425.1/ 1887.b/03/33, tanggal 11 Juli 2007 tentang Rekomendasi Pendirian SMP Negeri 5 Satu Atap Majenang;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap dipandang perlu adanya penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan Menyenggarakan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, SD Negeri Salebu 04 Kecamatan Majenang layak untuk dikembangkan menjadi SMP Negeri 5 Satu Atap Majenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Satu Atap Majenang Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan :

a. Mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.

b. Penyelenggaraan SMP Negeri 5 Satu Atap dimaksudkan untuk

- c. Bentuk struktur organisasi SMP Negeri 5 Satu Atap Majenang adalah model SD-SMP Satu Atap satu pengelola, dengan demikian Kepala SD Negeri Salebu 04 sekaligus sebagai Kepala SMP Negeri 5 Satu Atap Majenang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 03 2007

